

Analisis Hukum Penyelenggaraan Otoritas Ibu Kota Nusantara Berdasarkan

Andi Tenritatta¹, Lauddin Marsuni², Farah Syah Reza³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Afiliasi, Negara

Koresponden: tennnnnd@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji tata kelola Otorita Ibu Kota Nusantara dan membandingkannya dengan Otorita Batam, serta menelaah proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Otorita. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan komprehensif antara kedua otorita sekaligus penekanan pada posisi strategis Kepala Otorita dalam struktur pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan lebih luas dalam perencanaan, pembangunan, dan layanan publik dibanding Otorita Batam, dengan proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Otorita yang menegaskan legitimasi politik dan kewenangan administratif yang kuat. Kesimpulannya, penguatan regulasi, kejelasan status otorita, adopsi praktik baik dari Otorita Batam, serta peraturan pelaksana yang lebih rinci akan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.

Kata Kunci: Otorita, Kota, Nusantara

Abstract:

This study aims to examine the governance structure of the Nusantara Capital City Authority and compare it with the Batam Authority, while reviewing the appointment and dismissal process of the Head of Authority. The research employs a normative legal approach using literature review and document analysis. The novelty lies in the comprehensive comparison of the two authorities and highlighting the strategic role of the Head within the government structure. Findings indicate that the Nusantara Capital City Authority holds broader powers in planning, development, and public services compared to the Batam Authority, with the appointment and dismissal process reinforcing political legitimacy and strong administrative authority. In conclusion, strengthening regulations, clarifying the authority's status, adopting best practices from the Batam Authority, and implementing more detailed regulations will enhance governance effectiveness in the Nusantara Capital City.

Keywords: Nusantara, Capital, Authority.

A. PENDAHULUAN

Penetapan Jakarta sebagai ibu kota memiliki sejarah yang panjang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kota ini dikenal dengan nama Batavia dan telah difungsikan sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan. Oleh karena itu, pada periode tersebut telah dibangun berbagai infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan administratif dan perdagangan pemerintah secara memadai.

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara menghadapi berbagai permasalahan layaknya provinsi dan kota besar lainnya. Namun, kedudukannya sebagai pusat pemerintahan memberikan Jakarta nilai strategis yang membedakannya. Ketimpangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah kepulauan lainnya masih terlihat jelas, dengan tingkat pertumbuhan dan pembangunan di Jawa jauh lebih dominan dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Dalam rangka menemukan solusi yang tepat, Indonesia saat ini mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar wilayah Pulau Jawa, yakni berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat risiko bencana yang relatif rendah, serta posisinya yang dianggap strategis di antara pusat-pusat pertumbuhan regional, yaitu Kota Balikpapan dan Samarinda. Rencana pemindahan ini juga diperkirakan akan mendorong perkembangan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur.

Kemudian Presiden Joko Widodo menyampaikan agenda relokasi Ibu Kota Negara Republik Indonesia melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Rencana tersebut kemudian memperoleh landasan hukum seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara. Undang-undang ini membentuk entitas baru bernama Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki pertanggungjawaban langsung kepada Presiden.

Jika ditelusuri dari perspektif historis, istilah otorita bukan merupakan konsep yang asing. Salah satu bentuk otorita yang paling menonjol dalam adalah Otorita Batam, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri

Pulau Batam. Ketentuan khusus yang diterapkan terhadap Batam telah menempatkannya sebagai salah satu kota yang memiliki kedudukan Istimewa dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia berkat kepemimpinan B.J Habibie di Otorita Batam.

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara OIKN dan otorita sebelumnya, terutama dalam hal kedudukan hukum dan cakupan kewenangannya yang setingkat kementerian dan tidak tunduk pada pemerintah daerah manapun.[] Hal ini berbeda dengan Otorita Batam yang pada awalnya masih berada dalam pengawasan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 membawa perubahan signifikan pada kaidah ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan pemerintahan tidak lagi berstatus provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur yang dipilih melalui hasil pemilihan umum, melainkan bertransformasi menjadi suatu mekanisme khusus melalui pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga tersebut dikepalai seorang Kepala Otorita beserta Wakil Kepala Otorita yang diangkat secara langsung oleh Presiden setelah terlebih dahulu melalui proses konsultasi dengan DPR.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (10), Kepala Otorita merupakan pimpinan pada Ibu Kota Nusantara. Kedudukan Kepala Otorita berada di bawah Presiden dalam menjalankan kewenangannya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara berupa suatu entitas kelembagaan yang berkedudukan setara kementerian yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Permasalahan yang muncul mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) Penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai suatu entitas pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan istimewa, yang mana dalam hal ini dapat dikatakan serupa dengan Otorita Batam yang dibentuk pada periode kepemimpinan Presiden B.J. Habibie; serta (2) kecenderungan sistem yang bersifat sentralistik karena Presiden memiliki kewenangan langsung dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Otorita. Pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi lagi

menjadi kabupaten dan kota. Selain itu, pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota memiliki DPRD yang keanggotaannya ditetapkan melalui mekanisme pemilihan umum, sedangkan provinsi dipimpin oleh gubernur dan kabupaten/kota dipimpin oleh bupati atau wali kota yang dipilih secara demokratis, hal ini tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Skema pemerintahan daerah yang diterapkan dalam pembentukan Ibu Kota Negara di masa mendatang tentu menimbulkan pertanyaan.[] Penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara menimbulkan berbagai implikasi terhadap ketentuan yang mengatur kedudukan Kepala Otorita, jika ditinjau dari perspektif hukum otonomi daerah, menunjukkan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala serta Wakil Kepala Otorita IKN belum sepenuhnya merefleksikan prinsip desentralisasi. Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan keterbatasan penerapan prinsip desentralisasi, namun belum sepenuhnya optimal merepresentasikan nilai-nilai demokrasi yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Kejadian ini bersinggungan dengan surah Al-Baqarah ayat 126, yang menjelaskan bahwa Allah menunjukkan kesejahteraan suatu negeri terkait erat dengan keimanan dan ketakwaan penduduknya. Jika demokrasi di Indonesia dijalankan tanpa landasan moral dan nilai keadilan, maka bisa jadi kita sedang melupakan prinsip dasar yang dijanjikan Allah: bahwa keamanan dan rezeki tidak akan bertahan di negeri yang lalai dan berlaku zalim.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ١٢٦

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah) negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir.” Allah berfirman, “Bagi mereka yang ingkar, Aku akan memberikan kenikmatan sementara, kemudian Aku akan memaksa mereka masuk ke dalam siksa neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua pokok permasalahan utama. Pertama, bagaimana perbandingan konsep pelaksanaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan Badan Pelaksana Otorita Batam dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Serta bagaimana ketentuan hukum terkait mekanisme pengangkatan Kepala OIKN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta perbandingannya dengan prosedur pemilihan kepala daerah di Indonesia.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk mengkaji penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara. Bahan hukum yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan lembaga peradilan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik penyelenggaraan Otorita Ibu Kota Nusantara.

C. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Konsep Pelaksanaan Otorita Ibu Kota Nusantara Terhadap Badan Pelaksana Otorita Batam dan Pemerintahan Daerah di Indonesia

a. Otoritas Ibu Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan badan khusus yang diselenggarakan melalui UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, kemudian diperinci dalam Perpres No. 62 Tahun 2022. Otorita Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus di Ibu Kota Nusantara yang memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian dengan kepala setingkat menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden setelah konsultasi dengan DPR RI. Lembaga ini bukanlah pemerintahan daerah sebagaimana definisi di Pasal 18 UUD 1945, tetapi dianggap sebagai auxiliary state organ yang mendukung pembangunan

nasional IKN secara terintegrasi. Dengan struktur ini, OIKN mengadopsi model pemerintahan asimetris yang mengkombinasikan fungsi pusat dan daerah dalam satu entitas yang visioner.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara merinci tugas dan fungsi Otorita secara operasional. Otorita IKN memiliki tugas melaksanakan persiapan, pembangunan, pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus dan pengembangan IKN beserta daerah mitranya. Fungsi yang diemban meliputi:

- 1) Mengkoordinasikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha dalam pelaksanaan kegiatan IKN;
- 2) Menjalankan rencana induk IKN (Rencana Induk dan rinciannya), termasuk pemantauan dan evaluasi serta pengubahannya;
- 3) Menyusun strategi, kebijakan operasional, serta rencana kerja dan anggaran;
- 4) Merancang dan menetapkan Rencana Tata Ruang Detail;
- 5) Memberikan perizinan investasi, memfasilitasi pendanaan, serta menyusun insentif fiskal dan non-fiskal;
- 6) Mengelola sumber daya (manusia, alam, keuangan, teknologi);
- 7) Mengurus pertanahan di IKN termasuk mengikat perjanjian hak atas tanah dan memberikan izin pengalihannya;
- 8) Melindungi lingkungan, mengelola kehutanan serta penanggulangan bencana;
- 9) Memfasilitasi pemindahan pusat pemerintahan, ASN, TNI/Polri, perwakilan asing dan organisasi internasional;
- 10) Mengelola barang milik negara yang dipindahkan dari Jakarta atau provinsi lain;
- 11) Membina dan mengawasi Badan Usaha Otorita, melakukan kerja sama,
- 12) pengadaan barang/jasa, menyediakan infrastruktur dasar hingga pelayanan publik (perumahan, air, kesehatan, pendidikan, ICT, dan lainnya);

- 13) Mendorong pembangunan sosial, ekonomi kawasan, dan keterlibatan masyarakat melalui konsultasi publik;
- 14) Melakukan kerja sama dengan ahli, konsultan, pemerintah daerah mitra, dan mengoordinasikan semua fungsi terkait;

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala dan Wakil Kepala Otorita, yang keduanya diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Kepala Otorita bertindak sebagai pimpinan tertinggi dan memiliki kewenangan setara dengan menteri, sedangkan Wakil Kepala membantu dalam pelaksanaan tugas teknis. Di bawahnya, terdapat Sekretariat Otorita dan Deputi yang membawahi bidang-bidang spesifik, seperti perencanaan pembangunan, pengendalian lahan, pembiayaan, lingkungan hidup, serta hubungan antar-lembaga.

b. Otorita Batam

Otorita Batam, yang kini dikenal sebagai Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), lahir dari kebutuhan strategis pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan internasional. Sejak 1970-an, Batam ditetapkan sebagai basis logistik dan pemeliharaan (maintenance base) untuk eksplorasi minyak dan gas di Selat Singapura dan Laut Natuna. Pemerintah Orde Baru kemudian menyadari potensi geografis Batam yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional, sehingga pada tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1971 yang menunjuk Laksamana Madya Soedomo untuk memimpin pembangunan Batam melalui Otorita Batam. Pada dekade berikutnya, kawasan ini berkembang menjadi pusat manufaktur elektronik, galangan kapal, dan kawasan berikat, menarik investasi dari Singapura, Jepang, dan negara lain.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan perubahan berikutnya, Otorita Batam ditugaskan sebagai pelaksana utama pengembangan dan pengendalian pembangunan Daerah Industri Pulau Batam, yang mencakup Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Otorita ini bertanggung jawab merencanakan kebutuhan prasarana dan fasilitas lain, mengembangkan kegiatan transshipment, serta memfasilitasi prosedur perizinan usaha secara tertib dan efisien untuk

menarik minat investor, Menurut profil resmi, tugas BP Batam adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, lalu dalam hal fungsinya, BP Batam bertanggung jawab untuk:

- 1) Menyediakan koordinasi, pembinaan, serta dukungan administrasi, keuangan, dan SDM untuk seluruh unit organisasi di bawahnya;
- 2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan strategis;
- 3) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kawasan dan investasi;
- 4) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan usaha di kawasan tersebut;
- 5) Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 6) Melaksanakan pengelolaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
- 7) Melakukan pengawasan atas seluruh pelaksanaan tugas BP Batam.

Tata kelola BP Batam unik karena memadukan fungsi regulator dan operator. Setelah restrukturisasi pada tahun 2016, BP Batam mulai menerapkan sistem corporate governance modern dengan mekanisme Board of Directors yang dipimpin Kepala BP Batam. Kepala BP Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Dewan Kawasan Batam yang diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian mengawasi dan memberikan arahan strategis. Sejak 2019, terjadi penyelarasan lebih lanjut dengan penggabungan jabatan Wali Kota Batam sebagai *ex officio* Kepala BP Batam, sehingga terjadi integrasi antara fungsi pemerintahan daerah dan pengelolaan otorita. Model tata kelola ini diharapkan mampu menghindari konflik kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, sembari meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi kebijakan.

Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara berangkat dari kebijakan strategis pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah di Kalimantan Timur, fokusnya ialah untuk pembangunan dan pengelolaan yang

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan ini didorong oleh berbagai pertimbangan, antara lain pemerataan pembangunan, pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta penguatan posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Otorita Batam, dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 dan kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 serta Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019. Pembentukannya berakar pada kebutuhan pengelolaan wilayah Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) untuk mendorong investasi, perdagangan internasional, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Batam dipilih karena letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia.

Otorita Ibu Kota Nusantara didasari oleh UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden No 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Isi pokok utama dalam UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berupa aturan pembentukan dan visi Ibu Kota Nusantara lalu undang-undang ini juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Ibu Kota Nusantara yang dilaksanakan oleh Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus dengan kewenangan menyusun peraturan, melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Kepala dan Wakil Kepala Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR yang memiliki kedudukan setara dengan menteri, dan bertugas selama 5 tahun. Lalu mengenai Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 yang diterbitkan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 3 Tahun 2022, khususnya untuk mengatur struktur organisasi, tugas, dan kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara secara rinci.

Sementara itu, Otorita Batam diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Melalui keputusan ini, Presiden menetapkan pembentukan Otorita yang bertugas merencanakan, membangun, mengembangkan, dan mengelola seluruh

wilayah Pulau Batam sebagai daerah industri. Lalu diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang membentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk jangka waktu 70 tahun, mencakup Pulau Batam dan beberapa pulau sekitarnya, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat landasan hukum tersebut dengan mempertegas hubungan dengan Undang-Undang sebelumnya serta mensyaratkan bahwa segala pembangunan infrastruktur publik dan pengembangan kawasan dilakukan bersama dengan Pemerintah Kota Batam.

Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki status sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang bersifat khusus, menggantikan peran pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Ibu Kota Nusantara. Status ini menjadikannya sebagai entitas pengelola wilayah, dengan kewenangan meliputi perencanaan, pembangunan, pemindahan ibu kota, serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut. Sementara itu Otorita Batam tidak memiliki status sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah di Batam tetap dijalankan oleh Pemerintah Kota Batam berdasarkan sistem otonomi daerah, sedangkan Otorita Batam berperan khusus dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan ekonomi strategis. Dengan demikian, fungsi Otorita Batam lebih terfokus pada aspek ekonomi, investasi, dan kepelabuhanan.

Struktur kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 menempatkan Kepala dan Wakil Kepala Otorita sebagai pimpinan yang diangkat serta diberhentikan langsung oleh Presiden tanpa mekanisme pemilihan umum. Pola ini menunjukkan karakter Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga yang berorientasi pada pembangunan ibu kota negara, dengan kewenangan terpusat dan tanpa adanya DPRD, sehingga seluruh regulasinya mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Sementara itu, Otorita Batam mengalami perubahan struktur kelembagaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019. Perubahan ini

mengatur bahwa jabatan Kepala BP Batam dirangkap oleh Wali Kota Batam atau ex officio. Yang dimana terintegrasi sebagian pada tingkat pimpinan. Namun, BP Batam tetap memiliki organisasi internal tersendiri untuk mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, termasuk unit yang menangani perizinan investasi, pengelolaan aset, dan pengembangan infrastruktur.

Mekanisme pengawasan Otorita Ibu Kota Nusantara menerapkan mekanisme akuntabilitas yang bersifat administratif langsung kepada Presiden. Bentuk pertanggungjawaban ini diatur melalui laporan kinerja dan pelaksanaan program pembangunan yang harus disampaikan secara berkala. Sistem ini mencerminkan pola hubungan hierarkis yang kuat antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan pemerintah pusat. Sementara itu, Otorita Batam juga memiliki mekanisme akuntabilitas administratif, namun jalurnya melewati Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai instansi pembina. Meskipun Kepala BP Batam bertanggung jawab kepada Presiden, pengawasan fungsional dilakukan oleh kementerian terkait, terutama dalam aspek pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Berikut tabel perbandingan konsep pelaksanaan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dan Otorita Batam yang disusun untuk memetakan secara sistematis perbedaan dan persamaan mendasar di antara kedua entitas tersebut, guna mempermudah analisis komparatif terhadap aspek-aspek kunci. Tabel 1. Perbandingan OIKN dengan Otorita Batam. Aspek Otorita Ibu Kota Nusantara Otorita Batam Dasar Hukum UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara PP No. 46 Tahun 2007 jo. PP No. 62 Tahun 2019 Kedudukan Lembaga pemerintah non-kementerian di bawah Presiden Lembaga pemerintah di bawah Presiden melalui Kementerian Koordinator Perekonomian Wilayah Yurisdiksi Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Struktur Kepemimpinan. Kepala dan Wakil Kepala diangkat/diberhentikan Presiden Kepala Badan diangkat Presiden, dirangkap oleh Wali Kota Batam pasca PP 62/2019. Fungsi Utama Perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan ibu kota negara baru. Pengelolaan dan pengembangan kawasan

perdagangan bebas, perizinan investasi, pengelolaan aset Hubungan dengan Pemerintah Pusat. Langsung di bawah Presiden, pola koordinasi top-down, keputusan strategis cepat. Melalui Kemenko Perekonomian, jalur koordinasi berlapis, keputusan lebih bertahap. Mekanisme Pengawasan Laporan langsung kepada Presiden Laporan kepada Presiden melalui kementerian koordinator.

Orientasi Kebijakan Pembangunan strategis nasional Pertumbuhan ekonomi kawasan Lalu apabila dibandingkan dengan konsep pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah di Indonesia pada dasarnya diatur oleh Pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan konstitusional ini dioperasionalkan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa satuan pemerintahan daerah terdiri atas provinsi, kabupaten, dan kota, masing-masing dengan perangkat pemerintahan yang dipimpin oleh kepala daerah hasil pemilihan umum dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif lokal. Yang sedangkan Otorita Ibu Kota Nusantara, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda secara fundamental dengan pemerintahan daerah pada umumnya. Otorita Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga tidak berada dalam struktur pemerintahan daerah yang diatur oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan fungsi pemerintahan yang dalam konteks teritorial setara dengan kewenangan provinsi, kabupaten, dan kota, entitas ini tidak memiliki status sebagai daerah otonom dan tidak menerapkan mekanisme demokrasi lokal seperti pemilihan kepala daerah maupun pembentukan DPRD.

Secara yuridis, Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dibentuk berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pola umum otonomi

daerah, melainkan melalui undang-undang khusus yang memberikan landasan atribusi kewenangan secara langsung dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat diposisikan sebagai entitas pemerintahan daerah yang bersifat khusus (*special local government unit*), yang struktur, mekanisme, dan kewenangannya dirancang berbeda dari bentuk pemerintahan daerah pada umumnya demi memenuhi kebutuhan strategis pembangunan dan penyelenggaraan ibu kota negara baru.

UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara eksplisit menetapkan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Hal ini termuat dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebut bahwa IKN memiliki pemerintahan daerah khusus, serta Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan sifat “khusus” tersebut. Dengan demikian, UU IKN tidak hanya menjadi instrumen hukum pembentukan wilayah administrasi baru yang bersifat khusus, tetapi juga merupakan landasan konstitusional yang membedakan OIKN dari model pemerintahan daerah secara umum yang sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lalu pada Pasal 12 secara eksplisit mengatur tentang kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, Kewenangan ini bersifat *lex specialis*, yang berarti diberikan secara khusus dan berbeda dari kewenangan pemerintahan daerah pada umumnya yang dimana Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan strategis dalam rangka percepatan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah IKN yang diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Ibu Kota Nusantara setelah berkonsultasi dengan DPR. Adapun kewenangan khusus dalam Pasal 3 ayat 1 tersebut meliputi:

- 1) Pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan Daerah Mitra;

- 2) Penataa penataan ranang, pertanahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara;
- 3) pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya; dan
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara sesuai dengan kewenangannya.

Secara konstitusionalitas, Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki dasar hukum pada UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk suatu pemerintahan daerah dengan karakteristik 'khusus'. Secara yuridis, legitimasi Otorita Ibu Kota Nusantara dapat ditelusuri pada ketentuan Pasal 18A dan 18B UUD NRI 1945 yang menjelaskan tentang pemberian mandat kepada negara untuk membagi wilayahnya ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta memungkinkan adanya pengaturan khusus melalui undang-undang. Selain itu, Pasal 4 dan Pasal 5 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan dan menetapkan peraturan pemerintah, sedangkan Pasal 20 menegaskan peran DPR dalam pembentukan undang-undang. Dengan demikian, pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan hasil legislasi bersama yang secara formil sah menurut mekanisme konstitusional.

Walaupun secara hukum pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dikatakan sah, masih ada perdebatan tentang apakah bentuknya sesuai dengan konsep pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut hanya menyebut provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bentuk pemerintahan daerah, dan tidak secara jelas menyebut adanya "pemerintahan daerah khusus" yang dipimpin kepala otorita setingkat menteri tanpa DPRD. Karena

itu, sebagian pihak melihat Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk baru yang memperluas makna pada Pasal 18 UUD 1945, sehingga menimbulkan pembahasan tentang sejauh mana pembentuk undang-undang boleh merancang struktur pemerintahan daerah yang berbeda dari model biasanya.

Lalu apabila dikaitkan dengan konsep desentralisasi asimetris, karakteristik Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur dalam UU No 3 Tahun 2022 menunjukkan bahwa wilayah IKN memiliki status pemerintahan daerah khusus dengan kewenangan yang berbeda secara signifikan dari provinsi maupun kabupaten/kota pada umumnya. Kekhususan ini mencakup pengaturan kelembagaan (kepala otorita diangkat oleh Presiden melalui konsultasi DPR, tanpa mekanisme pemilihan umum daerah), kewenangan khusus dalam perizinan dan pengelolaan investasi, serta fungsi strategis sebagai pusat pemerintahan negara. Dengan demikian, meskipun undang-undang tidak secara eksplisit menggunakan istilah “desentralisasi asimetris”, secara substantif model pemerintahan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat dikategorikan sebagai bentuk desentralisasi asimetris yang bersifat terbatas dan berorientasi khusus pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di ibu kota nusantara. Karakter terbatas ini terlihat dari pembagian urusan pemerintahan yang difokuskan pada fungsi-fungsi yang menunjang pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan ibu kota negara, sementara sebagian besar urusan pemerintahan umum tetap berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat.

2. Ketentuan Hukum Mengenai Pemilihan Kepala Otorita Berdasarkan UU No 3 Tahun 2022 Serta Perbandingannya Dengan Kepala Daerah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus IKN. Dalam kerangka tersebut, undang-undang memberikan posisi penting kepada Kepala dan Wakil Kepala Otorita sebagai pimpinan tertinggi OIKN. Keduanya bukan hanya pejabat administratif, tetapi juga aktor strategis yang menentukan arah

kebijakan pembangunan IKN, sekaligus simbol dari desain desentralisasi asimetris di Indonesia.

Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa Kepala Otorita memiliki kedudukan setingkat menteri dan diangkat serta diberhentikan langsung oleh Presiden. Status ini menandai peran Kepala Otorita sebagai pejabat tinggi negara, yang memiliki kewenangan penuh untuk mewakili OIKN dalam hubungan dengan kementerian, lembaga negara, maupun pihak swasta. Kepala Otorita memimpin perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, pengelolaan lahan, perizinan, hingga penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala Otorita.

Selain Kepala, Perpres No 62 Tahun 2022 juga mengatur jabatan Wakil Kepala Otorita IKN yang membantu Kepala dalam menjalankan tugasnya. Wakil Kepala tidak sekadar figur pendamping, tetapi memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program, mengoordinasikan deputi, serta mengambil alih fungsi Kepala bila berhalangan sementara. Posisi ini serupa dengan mekanisme “wakil kepala daerah” dalam pemerintahan provinsi/kota, tetapi dengan mandat yang lebih terfokus pada percepatan pembangunan IKN. Penempatan jabatan Wakil Kepala dimaksudkan untuk menjaga stabilitas tata kelola dan memperkuat sistem check and balance internal di OIKN.

Ketentuan mengenai pengangkatan Kepala Otorita IKN diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU IKN yang menyatakan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah melakukan konsultasi dengan DPR. Mekanisme ini menegaskan bahwa pengangkatan Kepala Otorita merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi melibatkan fungsi pengawasan politik DPR sebagai bentuk check and balance. Kepala Otorita yang dipilih tidak melalui mekanisme pemilihan umum seperti gubernur, melainkan melalui penunjukan langsung karena statusnya sebagai pejabat setingkat menteri, bukan kepala daerah otonom. Dengan mekanisme ini, Presiden dapat memilih figur yang dinilai tepat untuk memimpin percepatan pembangunan IKN.

Kepala dan Wakil Kepala Otorita diangkat dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kompetensi profesional, integritas tinggi, dan pengalaman di bidang pembangunan, tata ruang, dan/atau manajemen perkotaan. Walaupun UU No. 3 Tahun 2022 tidak merinci panjang syarat administratif secara detail, namun isinya lebih menekankan pada profesionalisme dan meritokrasi, bukan sekadar pertimbangan politik. Kualifikasi ini juga membuka peluang bagi profesional non-birokrat untuk memimpin OIKN, berbeda dengan kepala daerah yang biasanya berasal dari jalur politik elektoral.

Dalam Pasal 10 ditegaskan masa jabatan mereka adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa Kepala Otorita tunduk pada batasan jabatan seperti halnya pejabat publik lainnya, sehingga tidak terjadi kekuasaan yang terpusat tanpa batas. Landasan hukum ini merupakan perbaikan dari model otorita sebelumnya (seperti Batam) yang pada awalnya tidak diatur secara ketat mengenai periodisasi kepala otorita, sehingga membuka ruang ketidakjelasan mengenai lamanya kepemimpinan.

Penunjukan pertama kali dilakukan pada 10 Maret 2022 kepada Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita. Masa jabatan mereka berlaku selama 5 tahun sejak pengangkatan, dengan opsi diperpanjang sekali lagi oleh Presiden. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Otorita IKN dan menjamin kontinuitas kepemimpinan pada fase krusial pembangunan IKN tahap awal (2022–2024). Kejelasan batas waktu jabatan ini sekaligus membedakan OIKN dari model pejabat politik menteri yang tidak memiliki periodisasi formal, melainkan bergantung pada hak prerogatif Presiden.

Pasal 5 ayat (4) UU IKN menegaskan bahwa Kepala dan Wakil Kepala Otorita diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Status setingkat menteri ini memberikan fleksibilitas tinggi kepada Presiden dalam mengatur pergantian pejabat, berbeda dengan kepala daerah yang masa jabatannya diatur ketat oleh UU NO 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah serta UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Posisi ini juga menempatkan Kepala Otorita dalam sistem “executive heavy,”

sehingga pemberhentian dapat dilakukan bila dianggap perlu demi percepatan pembangunan IKN. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian ini serupa dengan mekanisme menteri negara dalam kabinet.

Dasar hukum pemberhentian Kepala Otorita IKN bersumber pada kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU IKN. Dalam kerangka hukum tata negara, Kepala Otorita bukanlah pejabat daerah hasil pemilihan umum, melainkan pejabat administratif yang bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, Presiden berwenang memberhentikan Kepala Otorita kapan saja, baik karena alasan hukum maupun alasan kebijakan (*discretionary*). Model ini sengaja dipilih untuk menghindari hambatan birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan strategis pembangunan IKN.

Meskipun UU IKN tidak merinci daftar alasan pemberhentian secara eksplisit, prinsip umum hukum administrasi dan praktik pejabat setingkat menteri memberikan acuan. Presiden dapat memberhentikan Kepala Otorita karena:

- 1) mengundurkan diri;
- 2) berhalangan tetap (meninggal dunia atau sakit permanen);
- 3) tersangkut tindak pidana berat;
- 4) tidak memenuhi kinerja yang ditetapkan; atau
- 5) alasan kebijakan negara.

Prinsip ini serupa dengan mekanisme reshuffle menteri di kabinet. Oleh karena itu, pemberhentian Kepala Otorita memiliki basis pada kewenangan eksekutif Presiden dan norma umum administrasi pemerintahan. Penting dicatat bahwa pemberhentian

Kepala Otorita berbeda dengan pemberhentian kepala daerah yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah hanya dapat diberhentikan karena alasan hukum tertentu (misalnya putusan pengadilan, pelanggaran sumpah jabatan, atau berhalangan tetap) dan melalui proses politik di DPRD.

Sebaliknya, Kepala Otorita IKN dapat diberhentikan langsung oleh Presiden tanpa mekanisme DPRD karena tidak dipilih secara langsung. Model ini menyerupai Badan Pelaksana Otorita Batam, tetapi dengan dasar hukum lebih eksplisit di UU IKN. Ini memberi ruang gerak lebih besar bagi Presiden dalam pergantian pejabat. Meskipun pemberhentian Kepala Otorita adalah hak prerogatif Presiden, tetap ada tuntutan akuntabilitas konstitusional. Presiden wajib mempertimbangkan prinsip good governance, transparansi, dan keadilan prosedural (due process) dalam melakukan pemberhentian.

Pemberhentian karena habis masa jabatan adalah mekanisme alami dan terjadwal. Kepala Otorita IKN menjabat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ini serupa dengan pola jabatan pejabat negara lainnya seperti menteri atau kepala lembaga setingkat menteri. Dalam konteks ini, pemberhentian bukanlah konsekuensi dari kesalahan, tetapi hasil berakhirnya periode tugas sesuai aturan. Model ini memberikan kepastian hukum, mengingat UU IKN secara jelas mengatur batas jabatan untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama.

Secara hukum, pemberhentian Kepala Otorita IKN memiliki dasar konstitusional yang kuat karena diatur jelas dalam UU No.3/2022 dan didukung oleh kewenangan Presiden dalam Pasal 4 UUD 1945. Alasan pemberhentian dapat bersifat administratif maupun kebijakan, serupa dengan pejabat setingkat menteri. Namun, untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas Otorita IKN, sebaiknya pemerintah merumuskan peraturan presiden atau pedoman internal yang menjabarkan alasan dan prosedur pemberhentian secara lebih rinci. Hal ini akan menghindarkan potensi penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menegaskan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Kepala Daerah di

Indonesia memiliki perbedaan dalam hal dasar hukum dan kedudukan jabatan. Kepala Otorita diatur oleh UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022, yang menetapkan Kepala Otorita sebagai pejabat negara setingkat menteri yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Kedudukan Kepala Otorita bersifat administratif dan non-politik elektoral, artinya pengisiannya tidak melalui proses pemilihan langsung oleh masyarakat, melainkan melalui penunjukan presiden. Jabatan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pembangunan IKN sekaligus memastikan koordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Sebaliknya, Kepala Daerah yang meliputi gubernur, bupati, dan wali kota diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya. Jabatan kepala daerah bersifat politik elektoral dan diisi melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kepala daerah memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan akuntabilitas ganda, yakni secara vertikal kepada pemerintah pusat dan secara horizontal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta warga, yang membedakannya secara konseptual dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berbeda secara prinsipil dengan mekanisme pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Masa jabatan Kepala Otorita ditetapkan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Wakil Kepala Otorita juga diangkat oleh Presiden. Sebaliknya, Kepala Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dipilih melalui mekanisme pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kedudukan ini menempatkan kepala daerah sebagai representasi politik masyarakat daerahnya, sehingga legitimasi jabatan bersumber langsung dari suara rakyat. Pencalonan kepala daerah dapat melalui partai politik maupun jalur perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa jabatan Kepala Daerah adalah lima tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Akuntabilitas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara bersifat vertikal kepada Presiden. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme administratif oleh Presiden dan kementerian/lembaga terkait, tanpa keterlibatan DPRD sehingga fungsi legislasi dan pengawasan dijalankan oleh pemerintah pusat. Sistem ini memungkinkan percepatan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, namun membatasi mekanisme partisipatif masyarakat. Sementara itu, Kepala Daerah memiliki akuntabilitas ganda, yaitu vertikal kepada pemerintah pusat melalui pembinaan administratif dan horizontal kepada DPRD serta masyarakat. Pengawasan dilaksanakan melalui DPRD, mekanisme partisipatif masyarakat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). sehingga hubungan ini memperkuat representasi politik masyarakat, menjamin transparansi kebijakan, dan memungkinkan kontrol publik, menekankan prinsip checks and balances dan transparansi, meskipun proses pengambilan keputusan dapat memakan waktu yang lebih lama. Berikut tabel perbandingan konsep pemilihan antara Kepala Otorita dan Kepala Daerah di Indonesia yang disusun untuk memetakan secara sistematis perbedaan mendasar di antara kedua entitas tersebut, guna mempermudah analisis komparatif terhadap aspek-aspek kunci.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan dua temuan utama. Pertama, perbandingan konsep pelaksanaan menunjukkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda secara fundamental dari Otorita Batam dan pemerintahan daerah pada umumnya. OIKN dibentuk sebagai lembaga pemerintah non-kementerian setingkat menteri dengan kewenangan strategis untuk merencanakan, membangun, memindahkan, dan mengelola ibu kota negara, serta berorientasi pada percepatan pembangunan strategis nasional. Sebaliknya, Otorita Batam berfokus pada pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sedangkan pemerintahan daerah memiliki struktur otonomi dengan kepala daerah dan DPRD hasil pemilihan umum. Lalu mengenai ketentuan hukum terkait pengisian jabatan Kepala OIKN dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan mekanisme pengangkatan langsung oleh Presiden dengan masa jabatan lima tahun, berbeda dari kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Model ini memberikan efisiensi koordinasi dengan pemerintah pusat dan mempercepat pengambilan keputusan, namun memiliki keterbatasan dalam legitimasi demokratis karena tidak melibatkan partisipasi elektoral langsung. Oleh karena itu, meskipun secara konstitusional sah, penerapan mekanisme ini perlu diimbangi dengan pengawasan ketat, transparansi, dan akuntabilitas publik agar selaras dengan prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik.

E. REFERENSI

- Dian Herdiana. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Transformative*, 8(1).
- Wesley Liano Hutasoit. (2018). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara. *Dedikasi*, 19(2).
- Reni Ria Armayani Hasibuan & Siti Aisa. (2020). Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
- Fikri Hadi & Farina Gandryani. (2022). Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah. *Majalah Hukum Nasional*, 52(1).
- Muhammad Zaenuddin. (2018). Identifikasi Permasalahan Pasca Diterapkan Otonomi Daerah di Kota Batam Dan Alternatif Solusi Kebijakan Mendatang. *Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Kepala Otorita IKN Setingkat Menteri, Pemerintahannya Selevel Provinsi. (2022). *DetikNews*. Diakses pada tahun 2025.
- Ambiguitas Kedudukan Pemerintahan Otorita IKN Nusantara. (2022). *SINDOnews*. Diakses pada tahun 2025.
- Siti Nur Aisyah & Ni'matul Huda. (2024). Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. *Prosiding Nasional Hukum Aktual Hukum Internasional dalam Perspektif Islam*.

UUD NRI 1945, Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Rizki Mulyaningsih. (2022). Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. *Lex Renaissance*, 7(2).

Surah Al-Baqarah ayat 126.